



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara;

PENGGUGAT, NIK: XXX, Tempat, Tanggal Lahir, XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Gol. Darah A, Alamat: XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXX, Tempat, Tanggal Lahir, XXX, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Golongan Darah B, dahulu beralamat XXX dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Indonesia hingga sekarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar melalui *e-court* dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1.....Bahwa pada hari Rabu tanggal 19

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang berada di daerah Kaliurang selama kurang lebih 23 tahun dan kemudian pindah di Rumah Kontrakan yang beralamat di XXX;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Sleman, XXX;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 2018 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui hingga saat ini sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya, serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;

5.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu hingga sekarang, sehingga Penggugat sudah merasa putus asa dan telah bulat hati untuk berpisah dengan Tergugat;

6.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7.....Bahwa Penggugat sanggup membayar

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dalam surat gugatan Tergugat dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Media Massa RRI Yogyakarta nomor 500/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 07 Oktober 2024 dan 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara

A. Surat;

- B. Saksi;



Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 34 tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang berada di daerah Kaliurang selama kurang lebih 23 tahun dan kemudian pindah di Rumah Kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 2018 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui hingga saat ini;

Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak bertemu, akhirnya Penggugat putus asa;

Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2.

SAKSI II, Perempuan, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Keponakan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 34 tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang berada di daerah Kaliurang selama kurang lebih 23 tahun dan kemudian pindah di XXX, Kota Yogyakarta;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 2018 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui hingga saat ini;

Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak bertemu, akhirnya Penggugat putus asa

Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bukti-buktinya yang telah disampaikan dipersidangan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.1, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Yogyakarta, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Tegalorejo Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 1990 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dalam surat gugatan Tergugat dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Media Massa RRI Yogyakarta Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 07 Oktober 2024 dan 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 23 tahun kemudian pindah ke kontrakan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di XXX. Pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri (Posita Nomor 2).

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai goyah dan akhirnya Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat namun sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, sehingga sejak itu sudah tidak pernah ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat dan melalaikan tugas sebagai suami dan ayah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil; (Posita Nomor 4).

Analisis Pembuktian

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: XXX (**Saksi 1**) dan XXX (**Saksi 2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1879 KUH Perdata,

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri hingga saat ini dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Pernyataan Ghaib atas nama Tergugat, yang dibuat oleh Penggugat tanggal 27 September 2024, yang diketahui oleh Pemerintah XXX Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Register Nomor XXX tanggal 01 Oktober 2024, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2018 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa XXX (**Saksi 1**) dan XXX (**Saksi 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada awal rumah tangganya harmonis. Berdasarkan kesaksian dari para saksi Tergugat yang awalnya tinggal di Yogyakarta di rumah orangtua Penggugat selama 23 Tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di XXX. Namun sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang di Wilayah Negera Republik Indonesia. Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 sampai dengan P.3, serta saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar awal tahun 2018 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui hingga saat ini sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

2. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa orang tua Penggugat telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara *in casu* apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh *memadharatkan* orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun lamanya sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Kitab *Bughyatul-Mustarsyidin* yang diambil sebagai pendapat Hakim:

إذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرطاً لمعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya: "Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang juga diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Bahran M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H., dan Dra.Hj.Husniwati., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aspiyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bahran M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

ttd

Aspiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan 1 P	Rp.	10.000,00
c. Panggilan 1 T	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pemberitahuan T	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 190.000,00
4.PBT Balai Kota	Rp.	50.000,00
5.Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 500/Pdt.G/2024/PA.YK